

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu penelitian tentang tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan di kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya dilakukan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan telah mendapat izin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah dua bulan (dari tanggal 22 Oktober sampai 22 Desember 2014). Selanjutnya peneliti menggali data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian, hingga selesai.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, dengan pertimbangan:

1. Kasus tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan ada di Palangka Raya.
2. Peneliti berdomisili di Palangka Raya.
3. Menghemat waktu dan biaya.
4. Kasus yang diteliti ada di lokasi setempat.

3. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.¹¹⁵ Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan, praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan, dan dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan di kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.¹¹⁶ Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam hukum adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Soemitro dalam buku *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* karya Sabian Utsman bahwa “Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama

¹¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Angkasa, 2001, h. 9.

¹¹⁶Lihat, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet. 6, h. 10.

meneliti data primer.”¹¹⁷ Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹¹⁸ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu:

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
- 2) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- 3) Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.¹¹⁹

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.¹²⁰ Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk dan Miller dalam buku tersebut yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya

¹¹⁷Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. 2, h. 310.

¹¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Cet. 1, h. 170.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, h. 382.

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹²¹

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka.¹²² Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang tergolong kepada ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara kekeluargaan oleh masyarakat muslim di Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu dengan menentukan

¹²¹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. 18, h. 3.

¹²²*Ibid.*, h. 6.

subjek penelitiannya adalah masyarakat muslim yang melaksanakan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang meninggalkan harta warisan dan harta tersebut yang akan dibagikan kepada ahli warisnya secara kekeluargaan, dilakukan secara turun temurun dan dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi.
- b. Dari poin a di atas, pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan oleh masyarakat muslim di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹²³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, ialah kebiasaan masyarakat kecamatan Jekan Raya dalam membagi harta warisan, selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Sedangkan data sekunder yang digunakan di sini adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk skripsi, thesis maupun disertasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan data tersier yaitu

¹²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, baik itu kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.¹²⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa, catatan tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi¹²⁵ yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi berupa gambaran umum lokasi penelitian (sejarah Kecamatan Jekan Raya, monografi, pemerintahan Kecamatan Jekan Raya dan demografi).

2. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pihak keluarga pewaris dan juga informan yaitu ahli waris. Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara yaitu bagaimana latar belakang tradisi masyarakat muslim di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dalam membagi

¹²⁴Lihat S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 98.

¹²⁵Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 82.

harta warisan secara kekeluargaan, serta bagaimana praktik pelaksanaannya.

3. Observasi

Observasi¹²⁶ atau pengamatan terhadap masyarakat muslim yang keluarganya pernah melakukan pembagian warisan, dalam kegiatan ini, peneliti bertanya kepada masyarakat perihal masalah yang menjadi objek penelitian serta bagaimana cara masyarakat muslim kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam membagikan harta warisan.

D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹²⁷ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹²⁸ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4)

¹²⁶Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi v)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 133.

¹²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 83.

¹²⁸Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian*, h. 177.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹²⁹

Teknik triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah masyarakat muslim yang melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan.

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda pada sumber yang sama, yang mana diajukan kepada responden atau informan dalam hal ini adalah masyarakat muslim yang melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan.

E. Teknik Analisis Data

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu antara lain:¹³⁰

- a. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai tradisi membagi harta

¹²⁹*Ibid.*, h. 178.

¹³⁰Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

warisan dikalangan masyarakat muslim di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

- b. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari hasil penelitian tentang tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya setelah dipaparkan dengan apa adanya, maka jika ada yang dianggap tidak relevan atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam laporan dan pembahasan;
- c. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dapat dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
- d. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.